

ABSTRAK

Terdakwa Alwan Noertjahjo Bin Lay Kay Fen melakukan Tindak Pidana Penipuan pada tanggal 27 oktober 2008. Terdakwa telah didakwa dengan 2 dakwaan. Dakwaan pertama dengan Pasal 378 KUHP, dan pada dakwaan kedua dengan Pasal 372 KUHP. Dalam pertimbangan Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan perdata murni, bukanlah perbuatan pidana. Pada amar putusan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah meruakan suatu perbuatan dalam lingkup perdata murni dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa Alwan Noertjahjo Bin Lay Key Fen haruslah diputus bebas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*). Dalam Memorandum Hukum ini akan menganalisis mengenai, apakah tepat dalam pertimbangan Hakim pada perkara nomor 3156/Pid.B/2009/PN.Sby menyatakan unsur melawan hukum dalam kasus perdata tidak dapat dipidana.

Analisis yang dilakukan pada Memorandum Hukum ini dengan menganalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan kasus penipuan atau secara deskriptif analisis berupa penggambaran, penelaahan, dan analisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dari hasil analisis putusan dengan nomor 3156/Pid.B/2009/PN.Sby. menunjukkan bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan unsure tindak pidana penipuan yang ke 3. Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan suatu barang atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim – Amar Putusan – *Onslag Van Recht Vervolging*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat serta Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Memorandum Hukum ini dengan judul : ”TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERKARA NOMOR 3156/Pid.B/2009/PN.Sby (Anotasi Pertimbangan Hakim)”

Memorandum Hukum ini membahas mengenai Pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum. Dan tujuan Memorandum Hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Sata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Memorandum Hukum ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr. Enny Suastutu, SH,. M.Hum yang telah dengan sabar memeriksa dan memperbaiki Memorandum Hukum ini serta memberikan motivasi dan nasihat bagi penulis. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Nunuk Nurwardani, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Mukhlis, SH, MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

3. Ahmad Agus Ramdlany, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak, Ibu dosen dan segenap karyawan tata usaha di lingkup Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu pengetahuan baik akademik maupun non akademik selama mengikuti pendidikan, yang nantinya akan penulis terapkan di kehidupan ini.
5. Kepada Bapak ketua panitera bagian hukum pidana dan stafnya saya ucapkan terima kasih atas bantuannya meberikan materi putusan yang saya pakai sebagai dasar karya tulis.
6. Kedua Orang Tua (Bapak & Ibu) dan juga kakak perempuan dan saudara kembar, yang tidak henti-hentinya berdoa, memotivasi, dan memberi semangat serta mencurahkan segala perhatiannya kepada penulis.
7. Kepada Fryna Sepvania Vanoni Patty yang telah membantu serta memberi semangat dan perhatiannya kepada penulis.
8. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Angkatan 2011, yang khususnya kepada redy dan arda telah memberikan bimbingan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman Kost Ade brewok, botak, idir, ferdi, pak raden, cepot, kendor, agus dan si kembar fuji yang selalu menemani selama 4 tahun ini dan memberikan banyak pelajaran mengenai asam manisnya hidup menjadi Mahasiswa. Terima kasih kawan-kawan atas bantuannya dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Memorandum Hukum ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga penulisan Memorandum Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi teman-teman di lingkungan Fakultas Hukum. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Bangkalan, 1 November 2016

Penulis,

Dwi Wahyu Hantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MEMORANDUM	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM	1
BAB II DASAR HUKUM	8
BAB III PEMBAHASAN	15
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	